



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Julok Rayeuk 10 September 1982,
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru,
Alamat xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xxx,
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxxxxx xxxx,
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : ALBEN,
S.H. dan EFENDI, S.H., Advokat-advokat pada
Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners
beralamat di Jl. Hibah, Kepenghuluan Ujung
Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir, xxxxxxxxxxx xxxx, Kode Pos 28983,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
100/AT-Adv/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023,
sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, NIK 1407100810860005, Tempat Tanggal Tempat Tanggal
Lahir Banjarmasin 10 Agustus 1986, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Alamat xxxxx x, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx
xxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 631/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Agustus 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/16/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 12 Agustus 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Dusun Antara, RT.026, RW. 002, Kepenghuluan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangko Pusako, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sementara Penggugat sekarang masih tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Dusun Antara, RT.026, RW. 002, Kepenghuluan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bangko Pusako, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Reyfan Alfarizi Bin Marenu Subhan lahir pada tanggal 27 Maret 2017;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2023 Tergugat tidak dapat melaksanakan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) karena ternyata :

6.1. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan lamanya, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

6.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

6.3. Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung, yaitu apabila : *"tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya"*;

8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga beberapa kali, tapi tidak berhasil;

11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang telah Tergugat ucapkan sesaat akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Marenu Subhan bin Musidi**) Terhadap Penggugat (**Intan Susilawati binti Syampar Wijaya**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp.10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 320/16/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bangko Pusako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan jelas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak ada kembali dan tidak pernah memberikan nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat pergi begitu saja tanpa alasan jelas;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak ada kembali dan tidak pernah memberikan nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Upaya damai

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dengan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan dengan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2,3 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarattakliktalak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh limaribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati. S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sanuwar, S.H.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati. S.H

Perincian Biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 530.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 685.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 631/Pdt.G/2023/PA.Utj